



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

### ANTARA UNIVERSITAS TRILOGI DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 016/TRILOGI/Rektor/MoU/XII/2016

Nomor: 059/I1.A/DN/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas (15-12-2016), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **UNIVERSITAS TRILOGI**, berkedudukan di Jl. TMP. Kalibata No. 1, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**, selaku Rektor yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA**, selaku Rektor yang bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), yang didirikan pada tahun 1988, bernaung di bawah Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ). Universitas Trilogi berkomitmen pada pengembangan kewirausahaan berbasis penguasaan teknologi (teknopreneur) dan memiliki 13 program studi, 5 program studi merupakan kelanjutan dari STEKPI, dan 8 program studi baru
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya **PARA PIHAK**.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerja sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 5  
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS TRILOGI**



**Prof. Dr. Ir. ASEP SAEFUDDIN, M.Sc.  
Rektor**

**PIHAK KEDUA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



**Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
Rektor**